



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 312 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI TENGAH NOMOR 283 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPAÑYE DAN BAHAN  
KAMPAÑYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI  
TENGAH TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 926/PK.01-BA/1.2/2024 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, perlu merubah Jumlah Bahan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 283 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 281 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 282 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 283 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 283 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah perubahan Jumlah Bahan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 8 Oktober 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 312 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI  
TENGAH NOMOR 283 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS,  
DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA  
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN  
2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI  
TENGAH

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN  
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI  
TENGAH TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH


A. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah memfasilitasi Pengadaan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah dan Ukuran


No.	Jenis Barang	Ukuran	Jumlah	Jumlah Total Cetak
1.	Billboard	5 Meter x 10 Meter	2 buah Pemasangan di Kota Palu	2 buah setiap pasangan calon
2.	Balihو	3 Meter x 4 Meter	3 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten/Kota	39 buah setiap pasangan calon
3.	Spanduk	1 Meter x 4 Meter	1 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa/kelurahan	2.017 buah setiap pasangan calon
4.	Umbul-Umbul	3 Meter x 0,8 Meter	10 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan	1.750 buah setiap pasangan calon

2. Spesifikasi


- a. Billboard dengan bahan Vinyl 280 Gr, Cetakan berwarna, satu muka (4/0)




- b. Baliho dengan bahan Vinyl 280 Gr, Berwarna, Satu Muka dan Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 (enam) buah, dengan ukuran:



- c. Spanduk dengan bahan Vinyl 280 Gr, Berwarna, Satu Muka, Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 (empat) buah, dengan ukuran:



- d. Umbul-umbul dengan bahan Cloth 140 Gr, Berwarna, Satu Muka, Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 (empat) buah, dengan ukuran:



B. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah memfasilitasi Pengadaan Bahan Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah dan Ukuran

No.	Jenis Bahan Kampanye	Jumlah Pasangan Calon	Kebutuhan Per Paslon	Jumlah
1.	Selebaran (Flyer) 8,25 cm x 21 cm	3	187.969	563.907
2.	Brosur (Leaflet) Posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, Posisi terlipat 21 cm x 10 cm	3	187.969	563.907
3.	Pamflet 21 cm x 29,7 cm	3	187.969	563.907
4.	Poster 40 cm x 60 cm	3	187.969	563.907
<b>JUMLAH</b>				<b>2.255.628</b>

2. Spesifikasi

- a. Selebaran (Flyer) dengan bahan Kertas HVS 80 Gram, Berwarna, Dua Muka, dengan ukuran 8,25 cm x 21 cm;
- b. Brosur (Leaflet) dengan bahan Kertas HVS 80 Gram, Berwarna, Dua Muka, dengan ukuran Posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, Posisi terlipat 21 cm x 10 cm.
- c. Pamflet dengan bahan Kertas HVS 80 Gram, Berwarna, Satu Muka, dengan ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan
- d. Poster dengan bahan Kertas Artpaper 120 Gram, Berwarna, Satu Muka, dengan ukuran 40 cm x 60 cm.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

RISVIRENOL

